



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armaidi Als Ayek;
2. Tempat lahir : Bahorok;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berdikari Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 292/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAIDI ALS AYEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos warna Putih kombinasi Hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) Unit Kamera CCTV Merek M Itachi.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SAIDI, S.PdI.

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **ARMAIDI Als AYEK** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Koperasi MTS N – 4 Bahorok Jalan karya Kel. Pecan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran dirumah rekan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di Koperasi sekolah MTSN – 4 Bahorok, yang mana sekolah tersebut jaraknya tidak jauh dari rumah rekan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk menuju ke sekolah tersebut, dan setelah tiba dilokasi selanjutnya Terdakwa melihat situasi sekolah yang sunyi dan setelah mengetahui keadaan sekolah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke kompleks sekolah MTSN – 4 Bahorok, kemudian Terdakwa berjalan menuju kesalah satu ruang kelas yang berdampingan dan satu dinding dengan ruang Koperasi sekolah dan setelah Terdakwa masuk kedalam kelas selanjutnya Terdakwa pun mengeser meja ke dinding antara ruang kelas dengan ruang Koperasi yang mana meja tersebut Terdakwa gunakan sebagai pijakan atau anjang-ancang untuk Terdakwa manjat ke atas flapon antara ruang kelas dan ruang koperasi, dan setelah Terdakwa berhasil memanjat dinding tersebut selanjutnya Terdakwa pun berjalan di atas plafond, kemudian turun ke ruang koperasi, setelah Terdakwa merusak kamera CCTV yang berada di dalam koperasi tersebut dan membuangnya ke atas plafon, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus Rokok surya di laci meja, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam Koperasi tersebut melalui jalan masuk Terdakwa semula.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengambil barang-barang yakni adalah 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kilo Gram, Rokok berbagai merek, bahan sembako dan uang tunai milik koperasi sekolah MTSN-4 Bahorok tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, Terdakwa juga ikut serta mengambil barang milik Koperasi MTSN-4 Bahorok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RIDUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Koperasi Mts Negeri – 4 Bahorok yang berada di Jalan Karya Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok, bahan sembako, termos es, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci milik Sekolah MTS Negeri 4 Bahorok;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga sekolah, yang mana saat kejadian Saksi masih berada dirumah;
- Bahwa Saksi ada disekolah pada malam hari saja, paginya Saksi pulang;
- Bahwa Saksi malam datang ke sekolah sekitar jam 9 atau jam 10 malam saat itu, sedangkan kejadiannya pada sekitar hampir jam 8 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 23 April 2024, pagi harinya. Karena saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi M. Arsad dengan mengatakan bahwa kepada Saksi bahwa Koperasi di Bobol lagi. Selanjutnya mendapat kabar tersebut Saksi pun langsung menuju sekolah Mts N – 4 Bahorok. Sesampainya di sekolahan, Saksi bersama dengan beberapa pihak sekolah termasuk kepala sekolah langsung melakukan pengecekan ke dalam Koperasi tersebut. Kami melihat barang - barang milik koperasi berupa rokok, bahan sembako, termos es, makanan dan minuman ringan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci hilang. Lalu kamera CCTV yang berada di dalam Koperasi juga rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa masuk ke dalam Koperasi sekolah tersebut, namun Saksi duga Terdakwa masuk dengan memanjat dinding ruang kelas yang bersebelahan dengan Koperasi tersebut, lalu turun dari plafon dan masuk ke dalam Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik sekolah MTSN 4 Bahorok tersebut dengan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam Koperasi. Dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke dalam Koperasi dan mengambil barang-barang yang ada di dalam, serta Terdakwa juga sempat merusak kamera CCTV tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi peristiwa pencurian tersebut dan ini sudah yang keempat kalinya;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pada tanggal 14 Maret 2024, lalu tanggal 08 April 2024, dan tanggal 20 April 2024. Dan terakhir tanggal 22 April 2024;
 - Bahwa kerugian yang diderita Koperasi Mts N – 4 Bahorok atas kejadian tersebut sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Koperasi MTs N-4 Bahorok untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NURAINUN, Spd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Koperasi Mts Negeri – 4 Bahorok yang berada di Jalan Karya Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok, bahan sembako, termos es, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci milik Sekolah MTS Negeri 4 Bahorok;
- Bahwa Saksi tidak ada dilokasi saat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi sudah berada di sekolah, lalu Saksi menuju Koperasi didampingi oleh Rida selaku petugas koperasi membuka pintu Koperasi, ketika masuk ke dalam Koperasi sekolah Mts N – 4 Bahorok kami melihat keadaan Koperasi sudah berantakan seperti telah terjadi pencurian;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi pun melaporkan kepada Pak Arsad, dan Saksi memintanya untuk menghubungi penjaga sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti darimana Terdakwa masuk ke dalam Koperasi sekolah tersebut, namun setelah melihat rekaman CCTV kami duga Terdakwa masuk dengan memanjat dinding ruang kelas yang bersebelahan dengan Koperasi tersebut, lalu turun dari plafon dan masuk ke dalam Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, karena melihat rekaman CCTV yang ada di dalam Koperasi. Dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke dalam Koperasi dan mengambil barang-barang yang ada di dalam, serta Terdakwa juga sempat merusak kamera CCTV tersebut;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi sampai di sekolah Mts N – 4 Bahorok, Saksi langsung menuju Koperasi sekolah dengan didampingi oleh Rida selaku

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Koperasi membuka pintu Koperasi. Setelah pintu terbuka dan kami masuk ke dalam Koperasi tersebut, kami melihat keadaan Koperasi sudah berantakan seperti telah terjadi pencurian, asbes ruang koperasi pun sudah jatuh di lantai, jendela sudah terbuka, dan kamera CCTV rusak. Lalu Saksi melaporkannya kepada Pak Arsad yang saat itu sedang berkumpul di Joglo sekolah. Saksi katakan kepadanya “pak sepertinya koperasi di malingin lagi, cobalah telepon penjaga sekolah”. Kemudian Pak Arsad pun menghubungi Saksi Ahmad Riduan selaku penjaga sekolah, dan mengatakan kepadanya “Pak Iwan koperasi kita dibobol maling lagi”;

- Bahwa lalu tidak berapa lama kemudian Ahmad Riduan pun datang, dan kami langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi Koperasi. Kami menduga Terdakwa masuk dengan memanjat dinding ruang kelas yang bersebelahan dengan Koperasi tersebut, lalu turun dari plafon dan masuk ke dalam Koperasi. Kami melihat barang - barang milik koperasi berupa rokok, bahan sembako, termos es, makanan dan minuman ringan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci hilang. Lalu kamera CCTV yang berada di dalam Koperasi juga rusak. Dan atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke Polsek Bahorok untuk diproses secara hukum.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pada tanggal 14 Maret 2024, lalu tanggal 08 April 2024, dan tanggal 20 April 2024. Dan terakhir tanggal 22 April 2024;
- Bahwa kerugian yang diderita Koperasi Mts N – 4 Bahorok atas kejadian tersebut sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Koperasi MTS N-4 Bahorok untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MHD. ARSAD, S.Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Koperasi Mts Negeri – 4 Bahorok yang berada di Jalan Karya Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok, bahan sembako, termos es, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci milik Sekolah MTS Negeri 4 Bahorok;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 07.45 Wib Saksi sampai di sekolah Mts N – 4 Bahorok, lalu Saksi berkumpul di Joglo sekolah. Tidak berapa lama kemudian Saksi dipanggil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Nurainun dan ia mengatakan kepada Saksi "pak sepertinya koperasi di malingin lagi, cobalah telepon penjaga sekolah";

- endengar hal tersebut Saksi pun menghubungi Saksi Ahmad Riduan selaku penjaga sekolah, Saksi katakan kepadanya "Pak Iwan koperasi kita dibobol maling lagi". Lalu tidak berapa lama kemudian Ahmad Riduan pun datang, dan kami langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi Koperasi. Kami menduga Terdakwa masuk dengan memanjat dinding ruang kelas yang bersebelahan dengan Koperasi tersebut, lalu turun dari plafon dan masuk ke dalam Koperasi. Kami melihat barang - barang milik koperasi berupa rokok, bahan sembako, termos es, makanan dan minuman ringan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci hilang. Lalu kamera CCTV yang berada di dalam Koperasi juga rusak. Dan atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke Polsek Bahorok untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Saksi Nurainun, kami sama-sama ada di sekolah, namun Saksi diberitahu oleh Saksi Nurainun;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pada tanggal 14 Maret 2024, lalu tanggal 08 April 2024, dan tanggal 20 April 2024. Dan terakhir tanggal 22 April 2024;

- Bahwa kerugian yang diderita Koperasi Mts N – 4 Bahorok atas kejadian tersebut sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Koperasi MTs N-4 Bahorok untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AHMAD SAIDI, S. Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Koperasi Mts Negeri – 4 Bahorok yang berada di Jalan Karya Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok, bahan sembako, termos es, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci milik Sekolah MTS Negeri 4 Bahorok;

- Bahwa saat peristiwa tersebut Saksi tidak ada dilokasi kejadian;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi mendapat laporan dari penjaga sekolah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti darimana Terdakwa masuk ke dalam Koperasi sekolah tersebut, namun setelah melihat rekaman CCTV Saksi duga Terdakwa masuk dengan memanjat dinding ruang kelas yang bersebelahan dengan Koperasi tersebut, lalu turun dari plafon dan masuk ke dalam Koperasi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang ada di dalam Koperasi. Dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke dalam Koperasi dan mengambil barang-barang yang ada di dalam, serta Terdakwa juga sempat merusak kamera CCTV tersebut;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pada tanggal 14 Maret 2024, lalu tanggal 08 April 2024, dan tanggal 20 April 2024. Dan terakhir tanggal 22 April 2024;
 - Bahwa kerugian yang diderita Koperasi Mts N – 4 Bahorok atas kejadian tersebut sekitar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Koperasi MTs N-4 Bahorok untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RIDHA FITRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Koperasi Mts Negeri – 4 Bahorok yang berada di Jalan Karya Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok, bahan sembako, termos es, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci milik Sekolah MTS Negeri 4 Bahorok;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi sampai di sekolah Mts N – 4 Bahorok, Saksi bersama Saksi Nurainun membuka pintu Koperasi. Setelah pintu terbuka dan kami masuk ke dalam Koperasi tersebut, kami melihat keadaan Koperasi sudah berantakan seperti telah terjadi pencurian, asbes ruang koperasi pun sudah jatuh di lantai, jendela sudah terbuka, dan kamera CCTV rusak. Lalu Saksi Nurainun melaporkannya kepada Pak Arsad yang saat itu sedang berkumpul di Joglo sekolah. Ia mengatakan kepadanya “pak sepertinya koperasi di malingin lagi, cobalah telepon penjaga sekolah”. Kemudian Pak Arsad pun menghubungi Saksi Ahmad Riduan selaku penjaga sekolah, dan mengatakan kepadanya “Pak Iwan koperasi kita dibobol maling lagi”. Lalu tidak berapa lama kemudian Ahmad Riduan pun datang, dan kami langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi Koperasi. Kami menduga Terdakwa masuk dengan memanjat dinding ruang kelas yang bersebelahan dengan Koperasi tersebut, lalu turun dari plafon dan masuk ke dalam Koperasi. Kami melihat barang - barang milik koperasi berupa rokok, bahan sembako, termos es, makanan dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman ringan, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci hilang. Lalu kamera CCTV yang berada di dalam Koperasi juga rusak. Dan atas kejadian tersebut kami melaporkannya ke Polsek Bahorok untuk diproses secara hukum;

- Bahwa yang kami lihat Terdakwa hanya melakukan pencurian pada tanggal 22 April 2024, sedangkan yang lainnya dilakukan oleh M. Farib Als Farib;
- Bahwa kerugian yang diderita Koperasi Mts N – 4 Bahorok atas kejadian tersebut sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Koperasi MTS N-4 Bahorok untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi TENGKU M. FARIB ALS FARIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Koperasi Mts Negeri – 4 Bahorok yang berada di Jalan Karya Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa dan Saksi telah mengambil barang berupa rokok, bahan sembako, termos es, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci milik Sekolah MTS Negeri 4 Bahorok;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang masuk ke dalam koperasi dan Terdakwa hanya mengawasi sekitar;
- Bahwa Saksi mengetahui situasi dan lokasi koperasi sekolah Mts N – 4 Bahorok tersebut, sehingga Saksi dan Terdakwa bisa membobol masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian yang terakhir hasilnya 80 (delapan puluh) bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa ada Saksi kasih bagian Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tertangkap pada kejadian yang ke tiga, tanggal 20 April 2024;
- Bahwa pada kejadian yang pertama dan kedua Terdakwa tidak ada ikut;
- Bahwa pada kejadian ketiga Terdakwa ikut serta, dan Saksi yang tertangkap;
- Bahwa saat terjadi tindak pidana pada tanggal 22 April 2024, Saksi tidak ikut serta, Terdakwa melakukannya seorang diri;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Koperasi Mts Negeri – 4 Bahorok yang berada di Jalan Karya Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat, Terdakwa dan Saksi TENGKU M. FARIB ALS FARIB telah mengambil barang berupa rokok, bahan sembako, termos es, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di laci milik Sekolah MTS Negeri 4 Bahorok;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kompleks sekolah dengan melompat pagar tembok sekolah, lalu Terdakwa berjalan menuju ke salah satu ruang kelas yang berdampingan dengan koperasi sekolah. Setelah Terdakwa masuk ke kelas, Terdakwa menggeser meja ke dinding antara ruang kelas dengan ruang koperasi, selanjutnya Terdakwa manjat ke atas plafond antara ruang kelas dengan ruang koperasi tersebut. Lalu Terdakwa berjalan di atas plafond, kemudian turun ke ruang koperasi. Setelah berada di ruang koperasi, Terdakwa pun merusak kamera CCTV yang berada di dalam koperasi tersebut dan membuangnya ke atas plafond. Selanjutnya Terdakwa pun mengambil 3 (tiga) bungkus rokok surya di laci meja. Dan setelah mengambil rokok tersebut, Terdakwa pun keluar melalui jalan masuk semula;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian di koperasi sekolah Mts N – 4 Bahorok, yang mana sebelumnya pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Tengku M. Farib Als Farib melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mengawasi situasi sekitar saja, yang masuk ke dalam koperasi adalah Tengku M. Farib Als Farib;
- Bahwa bagian yang Terdakwa dapatkan ketika melakukan tindak pidana pencurian bersama Tengku M. Farib Als Farib sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Koperasi MTs N-4 Bahorok untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Potong Kaos warna Putih kombinasi Hitam, 1 (satu) buah Flashdish berisi rekaman CCTV, 1 (satu) Unit Kamera CCTV Merek M Itachi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran dirumah rekan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Koperasi sekolah MTSN – 4 Bahorok, yang mana sekolah tersebut jaraknya tidak jauh dari rumah rekan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke sekolah tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat situasi sekolah yang sunyi dan setelah mengetahui keadaan sekolah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke kompleks sekolah MTSN – 4 Bahorok, kemudian Terdakwa berjalan menuju kesalah satu ruang kelas yang berdampingan dan satu dinding dengan ruang Koperasi sekolah dan setelah Terdakwa masuk kedalam kelas selanjutnya Terdakwa pun mengeser meja ke dinding antara ruang kelas dengan ruang Koperasi yang mana meja tersebut Terdakwa gunakan sebagai pijakan atau anjang-ancang untuk Terdakwa manjat ke atas flapon antara ruang kelas dan ruang koperasi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memanjat dinding tersebut selanjutnya Terdakwa pun berjalan di atas plafond, kemudian turun ke ruang koperasi, setelah Terdakwa merusak kamera CCTV yang berada di dalam koperasi tersebut dan membuangnya ke atas plafon, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus Rokok surya di laci meja, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam Koperasi tersebut melalui jalan masuk Terdakwa semula;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yakni adalah 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kilo Gram, Rokok berbagai merek, bahan sembako dan uang tunai milik koperasi sekolah MTSN-4 Bahorok, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekolah MTSN-4 Bahorok mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, Terdakwa juga ikut serta mengambil barang milik Koperasi MTSN-4 Bahorok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**
6. **Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Armaidi als Ayek** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: rokok, bahan sembako, termos es, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur-tiduran di rumah rekan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Koperasi sekolah MTSN – 4 Bahorok, yang mana sekolah tersebut jaraknya tidak jauh dari rumah rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke sekolah tersebut, dan saat itu Terdakwa melihat situasi sekolah yang sunyi dan setelah mengetahui keadaan sekolah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke kompleks sekolah MTSN – 4 Bahorok, kemudian Terdakwa berjalan menuju kesalah satu ruang kelas yang berdampingan dan satu dinding dengan ruang Koperasi sekolah dan setelah Terdakwa masuk kedalam kelas selanjutnya Terdakwa pun mengeser meja ke dinding antara ruang kelas dengan ruang Koperasi yang mana meja tersebut Terdakwa gunakan sebagai pijakan atau anjang-ancang untuk Terdakwa manjat ke atas flapon antara ruang kelas dan ruang koperasi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil memanjat dinding tersebut selanjutnya Terdakwa pun berjalan di atas plafond, kemudian turun ke ruang koperasi, setelah Terdakwa merusak kamera CCTV yang berada di dalam koperasi tersebut dan membuangnya ke atas plafon, lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus Rokok surya di laci meja, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari dalam Koperasi tersebut melalui jalan masuk Terdakwa semula;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yakni adalah 1 (satu) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kilo Gram, Rokok berbagai merek, bahan sembako dan uang tunai milik koperasi sekolah MTSN-4 Bahorok, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekolah MTSN-4 Bahorok mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, Terdakwa juga ikut serta mengambil barang milik Koperasi MTSN-4 Bahorok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik sekolah MTSN-4 Bahorok dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari sekolah MTSN-4 Bahorok, Terdakwa mengambil rokok, bahan sembako, termos es, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekolah MTSN-4 Bahorok mengalami kerugian sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima "*Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Koperasi Mts Negeri – 4 Bahorok yang berada di Jalan Karya Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat dan awalnya Terdakwa berjalan menuju kesalah satu ruang kelas yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampingan dan satu dinding dengan ruang Koperasi sekolah dan setelah Terdakwa masuk kedalam kelas selanjutnya Terdakwa pun mengeser meja ke dinding antara ruang kelas dengan ruang Koperasi yang mana meja tersebut Terdakwa gunakan sebagai pijakan atau anjang-ancang untuk Terdakwa manjat ke atas flapon antara ruang kelas dan ruang koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat locus perbuatan Terdakwa yaitu didalam koperasi sekolah MTSN-4 Bahorok dan Tempus perbuatan Terdakwa, yaitu hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib yang masih termasuk waktu pagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah "masa antara matahari terbenam dan matahari terbit", sehingga berdasarkan fakta-fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam "*Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti pada saat itu setelah merasa aman Terdakwa mengeser meja ke dinding antara ruang kelas dengan ruang Koperasi yang mana meja tersebut Terdakwa gunakan sebagai pijakan atau anjang-ancang untuk Terdakwa manjat ke atas flapon antara ruang kelas dan ruang koperasi, setelah Terdakwa berhasil memanjat dinding tersebut selanjutnya Terdakwa pun berjalan di atas plafond, kemudian turun ke ruang koperasi, setelah Terdakwa merusak kamera CCTV yang berada di dalam koperasi tersebut dan membuangnya ke atas plafon, lalu Terdakwa mengambil barang-barang dikoperasi sekolah tersebut, yang mana barang tersebut akan dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Potong Kaos warna Putih kombinasi Hitam, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) Unit Kamera CCTV Merek M Itachi, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik Saksi AHMAD SAIDI, S.PdI, maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Saksi AHMAD SAIDI, S.PdI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakw amaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi MTSN-4 Bahorok;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Kerugian Koperasi MTSN-4 Bahorok dalam perkara ini tidak sampai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dalam perkara ini Koperasi MTSN-4 Bahorok mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armaidid als Ayek tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Kaos warna Putih kombinasi Hitam.

Dimusnakan.

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) Unit Kamera CCTV Merek M Itachi.

Dikembalikan kepada Saksi AHMAD SAIDI, S.PdI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.